



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat,
m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Pabrik Es Balok, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Mayor Abdullah Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut s tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 14 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 402/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 14



Desember 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.23.2/PW.01/256/2011, tertanggal 14 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 7 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak 1.
 - b. Anak 2.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2004 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat menggunakan penghasilannya untuk membeli minuman keras.
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.



- c. Tergugat telah menikah sebelum menikah dengan penggugat dan penggugat sejak awal mengetahui hal tersebut namun sekarang penggugat sudah tidak sanggup lagi di madu.
 - d. Tergugat sering datang menemui penggugat dalam keadaan mabuk dan sering datang kalau tengah malam.
 - e. Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan kepada penggugat apabila penggugat meminta uang alasannya tidak punya uang tetapi apabila tergugat ketemu dengan teman-temannya banyak uangnya dan apabila tergugat keluar kota tergugat selalu ditemani oleh seorang perempuan.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2011 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
Kk.21.23.2/PW.01/256/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 14 Desember 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Sahria binti La Manja, umur 57 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi yang bernama Sulaiman;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lamanya;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan juga tergugat punya istri selain penggugat, sehingga penggugat tidak tahan dimadu dan sekarang tergugat tinggal bersama istri pertamanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat istri pertama tergugat;
- bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat datang menemui anaknya satu kali seminggu untuk memberikan uang belanja sebesar Rp 200.000.,(dua ratus ribu rupiah);z
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II; Sahrini binti Idris, umur 30 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tetangga;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lamanya;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, karena penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap pula menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Senin, 19 Januari 2004 di Kecamatan Ujung Kota Parepare dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan



tergugat tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras dan penggugat tidak tahan dimadu serta tergugat tidak menafkahi penggugat secara layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan tanpa ada usaha tergugat untuk kembali rukun dengan penggugat

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- o Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- o Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- o Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- o Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- o Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Kamis, 5 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1432 H. oleh Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HI.,M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Kastalani, S.HI.,M.HI.
M.H.

Drs. H. Gunawan,

Hakim Anggota,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusni, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| b. ATK | : Rp 50.000,- |
| c. Panggilan | : Rp 150.000,- |
| d. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| e. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)